



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.137 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email eXXXXXXXXXXXX62@gmail.com.

PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON, NIK. 13** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup umur untuk menikah dan tidak melengkapi persyaratan rekomendasi/dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
 8. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain.
 9. Bahwa anak kandung Pemohon mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
 10. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** adalah karena anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan sesuai dengan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunung dengan Nomor:004/KIA/Pusk-GNG/IX-2024 pada tanggal 30 September.
 11. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 12. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus) perbulan, sehingga calon suami anak Pemohon sudah merasa sanggup menjadi seorang suami nantinya;
 13. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** sudah mampu untuk mengurus diri dan berumah tangga meskipun begitu Pemohon selaku orang tua tetap bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga;
 14. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunung dengan nomor:

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038/KIA-CTN/Pusk-GNG/IX-2024 di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 30 September 2024;

15. Bahwa Pemohon sudah melaporkan mengenai dispensasi nikah ANAK Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** kepada Psikologi untuk pemberian konseling di RSUD Padang Panjang dengan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi Nomor: 73/Poli Psikologi-RSUD PP/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024;
16. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk melakukan perkawinan tersebut;
17. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - 1.1. Surat Permohonan
 - 1.2. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon
 - 1.3. Foto copy kartu tanda penduduk anak Pemohon
 - 1.4. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
 - 1.5. Foto copy kartu keluarga Pemohon
 - 1.6. Foto copy kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon
 - 1.7. Foto copy kartu keluarga calon suami anak Pemohon
 - 1.8. Surat formulir penolakan kehendak nikah rujuk dari KUA
 - 1.9. Surat keterangan Calon Pengantin dari Puskesmas
 - 1.10. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon;

Pemeriksaan Identitas Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Pemeriksaan Syarat Administratif

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami anak Pemohon membawa kabur anak Pemohon ke Pekanbaru dan menghamili anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah meminta calon suami anak Pemohon untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bersedia untuk bertanggungjawab dengan menikahi anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, asalkan calon suami anak Pemohon bersedia bertanggungjawab meskipun hanya sampai anak yang dikandung oleh anak Pemohon tersebut lahir, setelah itu apabila calon suami anak Pemohon ingin pergi silahkan saja;

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama **ANAK PEMOHON**, NIK.



13

██████████ Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim tanpa menggunakan atribut sidang, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon agar saya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa ayah kandung saya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut:
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Padang panjang karena saya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami kenal sejak lebaran tahun 2024 ini, saya dan calon suami saya tidak pernah pacaran namun telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sekarang saya sedang hamil 6 (enam) bulan dan keluarga sudah bertemu serta masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa kami akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sekarang saya sudah hamil 6 (enam) bulan, saya melakukannya dengan calon suami saya awalnya karena suka sama suka, namun karena calon suami saya sering meminta saya untuk melakukan

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan akhirnya saya merasa risih, bahkan calon suami saya pernah memukul saya ketika saya menolak untuk diajak berhubungan badan;

- Bahwa Saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Saya selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa Saya siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun PPN menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak bisa menunggu sampai saya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saya sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saya tidak menjalani pendidikan formal, karena saya tidak memiliki keinginan lagi untuk belajar;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan atau suami;
- Bahwa kebutuhan dalam perkawinan terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan kasih sayang antar suami istri dan harapan saya dalam perkawinan adalah dapat berbakti kepada suami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama dalam perkawinan dan begitu pula sebaliknya, saya berharap agar suami dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya tidak bekerja dan hanya tinggal dengan orang tua;
- Bahwa Saya pernah dipukul oleh calon suami saya ketika saya menolak ajakan calon suami saya untuk berhubungan badan;
- Bahwa Calon suami saya tidak punya pekerjaan, dan sekarang dalam kondisi pengangguran sehingga calon suami saya tidak punya penghasilan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Keterangan Calon suami Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK.13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Batipuh,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim,
calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan ibu kandung dari calon istri saya;
- Bahwa Saya kenal dengan ANAK PEMOHON karena ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saya mengetahui rencana perkawinan tersebut, namun saya tidak menyetujuinya karena saya belum siap untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saya sebenarnya merasa belum siap untuk melangsungkan pernikahan untuk saat ini, mengingat bahwa saya belum ada pekerjaan dan penghasilan tetap, untuk kebutuhan sehari-hari saya masih meminta kepada orang tua saya. Di samping itu saya tidak berniat untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon, namun karena orang tua Pemohon

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saya untuk bertanggungjawab karena saya telah menghamili anak Pemohon, akhirnya saya terpaksa memenuhi keinginan Pemohon tersebut untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;

- Bahwa Saya dan anak Pemohon tidak pernah pacaran namun pernah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon sudah hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saya dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Pemohon masih berumur \pm 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya mengetahui batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun setelah pegawai dari KUA menerbitkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa Saya pernah sekali seperti memukul anak Pemohon secara ringan karena anak Pemohon menolak ketika saya ajak berhubungan badan;
- Bahwa Saya belum siap secara fisik, mental dan finansial untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saya belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Saya jarang memenuhi kewajiban dalam melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Saya saat ini tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, bahkan rencana pernikahan kami telah dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak;

Keterangan orang tua calon suami

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon, yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon, meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menunda persidangan agar Pemohon dapat menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran ibu kandung calon suami anak Pemohon karena ibu kandung calon suami Pemohon tidak bersedia datang menghadap ke persidangan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Padang Panjang, NIK.137XXXXXXXXXX01 tanggal 20 Mei 2022, atas nama PEMOHON (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Nomor 13XXXXXXXXXX18 tanggal 12 Januari 2023, atas nama SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 13XXXXXXXXXX05, tanggal 13 Juli 2020 dengan nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXX9 tanggal 11 Juni 2013 atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DXXXXXXXXXXXXX17 tanggal 26 Juni 2021 atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Padang Panjang Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 13XXXXXXXXXXXX03, tanggal 02 April 2019 dengan nama kepala keluarga IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON (ibu calon suami anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXXXX34, tanggal 21 Juli 2011 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON(calun suami anak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 00XXXXXXXXXXXX2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunung Kota Padang Panjang, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, di-nazagelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 03XXXXXXXXXXXXx24, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPTD Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjnag, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, di-nazagelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi, Nomor: 73XXXXXXXXXXXX2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, di-nazagelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.10;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor B.XXXXXXXXXXXXX24, atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, di-*nazagelen*, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.11;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I,

Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa Anak melalui Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon, sehingga anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan, namun ternyata umur anak Pemohon di bawah umur atau belum 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan formal di sekolah pada saat ini karena pendidikan terakhir anak Pemohon hanya sampai Sekolah Dasar, itupun tidak sampai tamat;
- Bahwa calon Suami sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Namun untuk penghasilan saksi tidak mengetahui secara pasti;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Menantu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama ANAK PEMOHON karena ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Anak melalui Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari lain;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon hanya bersekolah sampai dengan Sekolah Dasar, tapi tidak menamatkannya, dan saat ini anak Pemohon tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan calon anak Pemohon;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena calon suami anak Pemohon membawa kabur anak Pemohon ke Pekanbaru dan menghamili anak Pemohon, dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kelengkapan Syarat Administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pendaftaran serta pemeriksaan kembali oleh Hakim di ruang sidang terhadap kelengkapan administrasi perkara *a quo*, maka telah terpenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon, yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon, meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menunda persidangan agar Pemohon dapat menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran ibu kandung calon suami anak Pemohon karena ibu kandung calon suami Pemohon tidak bersedia datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Pemohon sebagai Wali Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (menerangkan identitas Pemohon dan anak), bukti P.4 (menerangkan ANAK PEMOHON merupakan anak dari Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan kedudukan Pemohon;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Pemohon dapat terqualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, namun Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin karena tidak datang menghadap ke persidangan;



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai dengan P.11, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.6 telah membuktikan identitas Pemohon, anak dan calon suami anak Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999 dan mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan identitas lahir anak yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir setara Sekolah Dasar pada tanggal 15 Juni 2021 sehingga mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah membuktikan identitas lahir calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yaitu nama, tempat tanggal lahir calon suami anak serta orang tua calon suami dan mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 telah membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 25-25 minggu dan saat ini kondisi dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan, sehingga mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan psikologi di RSUD Kota Padang Panjang, sehingga mendukung keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan karenanya Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa secara formil kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon dan calon suami, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Pemohon yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo*. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999;
3. Bahwa anak Pemohon, pada saat ini ia berumur 18 tahun 6 bulan, tidak sekolah dan tidak bekerja;
4. Bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dasar;
5. Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak dari IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa Pemohon tidak akan menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon, yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan ibu kandung calon suami Pemohon karena tidak datang menghadap ke persidangan;
9. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 22 tahun 7 bulan, agama Islam, tidak bekerja dan tidak berpenghasilan;
10. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
11. Bahwa anak Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan tersebut, namun tidak menyetujuinya karena calon suami anak Pemohon belum siap untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon;
13. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
14. Bahwa pihak keluarga Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
15. Bahwa Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait rumah tangga keduanya nanti;
16. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon, yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon, meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menunda persidangan agar Pemohon dapat menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran ibu

Halaman **26** dari **28** halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon suami anak Pemohon karena ibu mengandung calon suami Pemohon tidak bersedia datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, namun Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin karena tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu orang tua calon suami anak Pemohon dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Penutup Pertimbangan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024 M**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Akhir 1446 H**, oleh **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh **Rada Marsita, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Rada Marsita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00

(*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Halaman **28** dari **28** halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.PP